



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

અધ્યક્ષાનુભૂતિનુંદી

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKDUL
NOMOR **010** /KPTS/ 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi sebagaimana dalam huruf a perlu dibentuk Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Menyusun pemetaan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Verifikasi, validasi dan entry data calon peserta pendidikan dan pelatihan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
4. Menyusun laporan ASN yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Inspektur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024

INSPEKTUR,

SAPTOYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 010 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Saptoyo, S.Sos, M.Si	Inspektur
2.	Ketua	Gustijaningsih, SH	Sekretaris
3.	Sekretaris	Sumarsidi, SIP	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota	1. Arif Kuncahyo, SIP	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
		2. Eka Sri Wardani, SIP. M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
		3. Aris Tambudi,SIP,M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		4. Augustinus Setyo Koordijanto, ST, M.Eng.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Sarana dan Prasarana
		5. Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Ahli Utama
		6. Hugo Dwianto I, SE	Auditor Ahli Madya
		7. Sri Intiyastuti, SE, MPA, CRMP	Auditor Ahli Madya
		8. Fitriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Ahli Madya
		9. Purwono, SE, ME	Auditor Ahli Madya
		10 Sugeng Ari W, ST, ME	Auditor Ahli Madya
		.	.
		11 Tatik Wijayanti, SE	Auditor Ahli Madya
		.	.
		12. Sugeng, S.Sos, MAP	PPUPD Ahli Madya
		13. Liza Februarti, SE	Auditor Ahli Muda
		14. Enggar Budi Sasongko,SE, MAP	Auditor Ahli Muda
5.	Staf Sekretariat	1. Triyatno	Pengelola Data
		2. Heri Santoso	Pengadm. kepegawaian

✓ INSPEKTUR,



The image shows a handwritten signature of "SAPTOYO" written vertically in blue ink, placed over a circular official stamp. The stamp contains the text "INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL" around the perimeter and "SAPTOYO" in the center. There is also some smaller, illegible text at the bottom of the stamp.